



**P E T I K A N**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU**  
**Nomor : Kpts. 823.3/BKPSDM-MP/01**

**WALIKOTA PEKANBARU**

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 131.14-2889 Tahun 2017;  
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000001 tanggal 2 Maret 2020

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 30  
1. Nama : FAUZAN EFFENDI.AM, SE  
2. Tanggal Lahir : 17-04-1984  
3. NIP / NIP Baru : - / 198404172009021007  
4. Pendidikan : S-1 AKUNTANSI  
5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT : Penata Muda / III/a / 01-04-2016  
6. Jabatan : ANALIS SISTEM INFORMASI  
7. Masa Kerja Golongan : 09 tahun 02 bulan  
8. Gaji Pokok : Rp 2.920.100  
9. Unit Kerja : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
10. Instansi Induk : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Terhitung mulai tanggal 01-04-2020 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 09 tahun 02 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.043.600 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN
4. Kepala KPN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu;

Petikan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA PEKANBARU



Ditetapkan di : PEKANBARU  
Pada tanggal : 27 Maret 2020

WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o

F I R D A U S